

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 02 /ORT.07-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.

- ABSTRAK** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/Kpts/KPU/TAHUN 2016 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16/ KPts/KPU/TAHUN 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 02 /ORT.07-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2021.

- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
- Lampiran : 2 Halaman.